



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.xxx

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA xxx

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, NIK 3275084308820035, tempat dan tanggal lahir di Bekasi, 03

Agustus 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, nomor handphone 085889795385, tempat tinggal di Jalan Bina Lontar I No 69, (kontrakan tingkat warna krem milik Ibu Hj. Dawiah), (samping kiri musholah Al Ikhlas), RT 001 RW 009, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, sebagai

Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir di Bekasi, 10 Desember 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Cempaka Baru II, No 65, RT 001 RW 005, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, sebagai **Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxx pada tanggal 3 Oktober 2023, di bawah register Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.xxx telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 25 Oktober 1999, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 165/kua.10.21.07/Pw.01/10/2023, tertanggal 3 Oktober 2023;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jalan Cempaka Baru II, No 65, RT 001 RW 005, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak perempuan yang bernama :
 - 1) xxx, lahir di Jakarta, 20 Februari 2000, NIK 3275086002000023;
 - 2) xxx, lahir di Bekasi, 6 September 2004, NIK 3275084904040009;
 - 3) xxx, lahir di Bekasi, 25 Desember 2009, NIK 3275086512100004;
4. Bahwa, sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmoni, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain :
 - 1) Bahwa Tergugat saat sedang berselisih dengan Penggugat, maka Tergugat selalu mengeluarkan ancaman kepada Penggugat;
 - 2) Bahwa Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan membebankan pelunasan hutang tersebut kepada Penggugat sehingga menyebabkan konflik yang tidak kunjung usai, kemudian membuat kerugian materil dan dampak yang besar bagi rumah tangga Penggugat Tergugat;
 - 3) Bahwa Tergugat sering berbohong dan tidak jujur dalam hal berhutang seperti Tergugat bersembunyi ketika penagih hutang datang kerumah dan meminta Penggugat untuk menghadapinya;
 - 4) Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga dan selalu mengandalkan

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 3438/Pdt.G/2023/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan dari Penggugat untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga (factor ekonomi);

5) Bahwa Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak;

5. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2023, yang mengakibatkan Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama, sejak saat itu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini (pisah rumah);

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 3438/Pdt.G/2023/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Dra. Hj. Nurroh Sunah, S.H., sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 17 Oktober 2023 dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 10 November 2023 pada sidang tanggal 14 November 2023 yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT menolak serta menyangkal secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas dan nyata TERGUGAT akui kebenarannya.
2. Bahwa adalah benar, PENGGUGAT adalah isteri sah TERGUGAT sejak perkawinan mereka pada tanggal 25 Oktober 1999, PENGGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 165/KUA 10.21.07/Pw.01/10/2023, tertanggal 03 Oktober 2023.
3. Bahwa adalah Benar, setelah pernikahan tersebut PENGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal terakhir di Jalan Cempaka Baru II, No. 65,

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 3438/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.01/RW.05, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi.

4. Bahwa adalah benar, dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yang bernama :

- **xxx**, lahir di Jakarta, 20 Februari 2000, NIK 3275086002000023.
- **xxx**, lahir di Bekasi, 6 September 2004, NIK 3275084904040009;
- **xxx**, lahir di Bekasi, 25 Desember 2009, NIK 32756086512100004;

5. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT pada point 4.

- 1) Tidaklah benar, bahwa TERGUGAT saat sedang berselisih dengan PENGGUGAT selalu mengeluarkan ancaman kepada PENGGUGAT. Selama saya berumah tangga memang pernah ada kata-kata mengancam, tetapi itu TERGUGAT lakukan waktu anak saya pertama masih berumur 4 tahun, setelah itu sampai sekarang dan saya sudah punya anak 3 (tiga), saya tidak pernah mengancam isteri saya, dan kami berumah tangga baik-baik saja;
- 2) Tidak benar, bahwa TERGUGAT sering berhutang tanpa sepengetahuan PENGGUGAT dan membebankan pelunasan hutang tersebut. Tapi benar bahwa TERGUGAT pernah berhutang tanpa sepengetahuan isteri, hal tersebut dikarenakan TERGUGAT tidak mau membebankan hutang tersebut kepada PENGGUGAT. Alasan TERGUGAT berhutang karena pada saat itu, yang tinggal di tempat saya ada Mertua dan Adik Ipar, itu semua menjadi tanggung jawab TERGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah membebankan kepada PENGGUGAT untuk melunasi hutang TERGUGAT; dan TERGUGAT tidak pernah berhutang lagi sampai sekarang;
- 3) Benar, bahwa TERGUGAT berhutang tanpa memberitahukan PENGGUGAT, namun hal tersebut TERGUGAT lakukan demi

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 3438/Pdt.G/2023/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebaikan untuk memenuhi kebutuhan hidup, walau TERGUGAT berhutang, Namun TERGUGAT tidak pernah membebaskan hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT, walaupun orang yang nagih kadang ke PENGGUGAT tapi tetap TERGUGAT yang bayar;

4) Tidaklah benar, bahwa TERGUGAT kurang bertanggungjawab dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga dan selalu mengandalkan penghasilan dari PENGGUGAT untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga (faktor ekonomi). Yang benar adalah kebutuhan hidup sehari-hari tetap TERGUGAT penuhi walau TERGUGAT dalam keadaan sakit. TERGUGAT memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari disesuaikan dengan penghasilan TERGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah mengandalkan PENGGUGAT untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sampai sekarang pun kebutuhan hidup tetap TERGUGAT penuhi.

5) Tidaklah benar, bahwa TERGUGAT kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada PENGGUGAT dan anak-anak. TERGUGAT selalu memberikan kasih sayangnya kepada PENGGUGAT dan anak-anak seperti biasanya, dan TERGUGAT selalu memberikan nafkah dan kebutuhan anak-anak. Anak-anak selalu minta uang kepada TERGUGAT setiap harinya, sampai sekarang dan TERGUGAT selalu memberikan sebagai bukti rasa perhatian dan kasih sayang TERGUGAT.

6. Bahwa TERGUGAT menolak dalil point 5, yang menyatakan bahwa puncak perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi bulan MARET 2023, yang mengakibatkan PENGGUGAT keluar dari rumah tempat tinggal bersama, sejak saat itu hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan isteri hingga saat ini (pisah rumah); pernyataan tersebut tidaklah benar, dimana TERGUGAT di Bulan MARET 2023 tidak terjadi apa-apa, dan PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada pertengkaran, oleh karena itu TERGUGAT merasa heran kenapa PENGGUGAT keluar dari rumah.

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 3438/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tidaklah benar, bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Tidak pernah ada mediasi antara keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT, karena Rumah Tangga TERGUGAT dan PENGGUGAT tidak ada perselisihan;

8. Bahwa tidaklah benar bahwa ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, TERGUGAT merasa masih mampu untuk memperbaiki Rumah Tangga dan memberikan nafkah kepada TERGUGAT dan anak-anak sesuai dengan kemampuan TERGUGAT.

9. Bahwa, terhadap fakta-fakta tersebut di atas, gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk sebagian, kecuali yang secara tegas TERGUGAT mohon untuk dikabulkan.
- Menolak talak 1 (satu) ba'in Sughra **PENGGUGAT (xxx)** terhadap **TERGUGAT (xxx)**.
- Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Bekasi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis pada tanggal 21 November 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Dalam Pokok Perkara:

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 3438/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Bahwa tekad dan keputusan Penggugat sudah bulat untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
3. Memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**).
Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis pada tanggal 28 November 2023 sebagai berikut :

POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- Menolak talak 1 (satu) ba'in Sughra **PENGGUGAT (xxx)** terhadap **TERGUGAT (xxx)**.
- Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Bekasi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3275084308820035 atas nama Penggugat , yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bekasi tanggal 31-03-2016, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 165/kua 10.21.07/Pw.01/10/2023 tanggal 3 Oktober 2023, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;

Bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu:

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 3438/Pdt.G/2023/PA.Bks.



1. Saksi I, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah pada tahun 1999 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Jalan Cempaka Baru II, No 65, RT 001 RW 005, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama xxx, xxx dan xxx;
- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran puncaknya terjadi sejak 1 (satu) tahun terakhir rumah tangganya mulai tidak rukun lagi akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dan tidak lagi terjalin hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat sudah tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai banyak hutang;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dan membina rumahtangganya dengan baik, namun tidak berhasil dan Saksi lebih banyak menasihati Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 3438/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 1999 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Jalan Cempaka Baru II, No 65, RT 001 RW 005, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **Jihan Febriani, Syahrani Salsabilah dan Sindy Aulia**;
- Bahwa kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran puncaknya terjadi sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dan tidak lagi terjalin hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat sudah tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai banyak hutang;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dan membina rumahtangganya dengan baik, namun tidak berhasil dan Saksi lebih banyak menasihati Penggugat dan Saksi belum menasihati Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat di persidangan tidak mengajukan bukti-bukti surat, namun hanya menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu :

1. **Saksi I Tgt**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 3438/Pdt.G/2023/PA.Bks.



- Bahwa Saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena Saksi adalah Paman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat hidup berumah tangga tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Jalan Cempaka Baru II, No 65, RT 001 RW 005, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **xxx, xxx dan xxx**;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Tergugat dengan Penggugat bertengkar dan tidak pernah mendengar keluhan dari Tergugat, namun kurang lebih 7 (tujuh) bulan terakhir ini Tergugat dengan Penggugat tidak serumah lagi, Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak berusaha untuk menasehati Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Tergugat dan Penggugat;

2. Saksi II Tgt, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena Saksi adalah Bibi Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat hidup berumah tangga tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Jalan Cempaka Baru II, No 65, RT 001 RW 005, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **xxx, xxx dan xxx**;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kini Tergugat dan Penggugat pisah rumah sudah sejak 7 (tujuh) bulan terakhir, Tergugat tinggal dengan orangtua

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 3438/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Tergugat;

- Bahwa saksi belum pernah mendengar dan melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Tergugat dan Penggugat;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 3438/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Dra. HJ. Nurroh Sunah, S.H., selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 17 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, pada intinya Tergugat menolak dalil-dalil yang

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 3438/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat kecuali yang dengan tegas diakuinya, maka sebagaimana Pasal 163 HIR, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya, dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidzon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode P.1 dan P.2 serta telah menghadirkan bukti saksi di persidangan yaitu: **xxx** dan **xxx Asbih** (keduanya sebagai Bibi Penggugat), yang keduanya

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 3438/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama xxxi, maka dengan demikian menjadi kewenangan Pengadilan Agama xxx untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, (Kutipan Akta Nikah), merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas bertindak sebagai pihak pihak atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 3438/Pdt.G/2023/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, diantaranya telah menguatkan kebenaran pokok sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena mengenai finansial atau faktor ekonomi sehingga Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang kepada orang lain, akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah berhubungan layaknya suami istri sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, serta gagalnya upaya yang telah dilakukan oleh orang dekat dari pihak Penggugat dan Tergugat atau para saksi untuk merukunkan dan menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalilnya menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang xxx dan xxx (masing-masing sebagai Paman dan bibi Tergugat), yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan kedua Tergugat) menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat normal saja namun Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi kurang lebih sejak 7 (tujuh) bulan terakhir. Dari keterangan kedua orang saksi tersebut, Majelis Hakim sepakat tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Tergugat telah diberikan kesempatan untuk kembali merukunkan Tergugat dengan Penggugat, namun kedua saksi Tergugat tersebut tidak sanggup untuk menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil sanggahan dan bantahan Tergugat tidak didukung bukti-bukti, maka keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat menjadi tidak beralasan dan dengan demikian haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat serta bukti-bukti tertulis Penggugat P.1 dan P.2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim mengkonstatirnya dan menemukan fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 3438/Pdt.G/2023/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan frekuensi atau kuantitas Tergugat secara berkelanjutan sejak awal rumah tangga atau sekurang-kurangnya sekitar 1 (satu) tahun terakhir yang lalu atau sejak bulan Maret 2023 sampai perkara ini diajukan pada tanggal 4 Oktober 2023, bahkan hingga putusan perkara ini dibacakan pada tanggal 27 Desember 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut menurut Penggugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang kepada orang lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak sekurang-kurangnya bulan Maret 2023;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada upaya untuk saling memperbaiki keadaan rumah tangganya yang sudah tidak rukun;
- Bahwa selama ini belum pernah dilakukan pertemuan antar keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, perdamaian hanya dilakukan sepihak oleh keluarga masing-masing;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim dan Hakim Mediator telah berupaya secara konkrit merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas yang telah dibuktikan kebenarannya dengan keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat rumah tangganya menjadi pecah dan telah sulit untuk dirukunkan kembali. Kondisi mana telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 3438/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, cukuplah alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan penyebab terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat hal itu tidak perlu dibuktikan lebih lanjut untuk mencari kebenaran materil siapa yang bersalah, sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri lebih didominasi oleh kesalahan dan kehilapan suami istri tersebut secara bersamaan, dan suami atau istri akan memiliki pandangan yang berbeda terhadap penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangganya, bahkan terjadinya perbedaan penyebab tersebut justru telah memberikan gambaran dan petunjuk kepada Majelis Hakim tentang kualitas dan atau kuantitas dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Selain itu penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah pertimbangan utama, karena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada tahap pecahnya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang ditandai pisah rumah sejak bulan Maret 2023 atau sekitar 7 bulan atau 9 (sembilan) bulan yang lalu, maka penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut harus dikesampingkan. Dengan demikian untuk tegaknya azas *tasrihun biihsan* atau berpisah dengan baik, maka tidak bijaksana apabila Majelis Hakim menunjuk dan menentukan dalam putusan ini pihak mana yang salah dan menjadi penyebab retaknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak tercapai bahkan akan menimbulkan beban penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 3438/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Menimbang, bahwa selain itu tujuan luhur perkawinan sebagaimana dikehendaki Syariat dan perundang-undangan tersebut diatas, hanya akan terwujud apabila kedua belah pihak dari suami istri itu ikut serta secara bersama-sama untuk menciptakan dan mempertahankannya. Sehingga apabila ternyata kedua pihak suami istri tersebut ingin bercerai, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan pekerjaan yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, bercerai bagi mereka lebih besar maslahatnya dari pada mafsadatnya;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu mahlilai perkawinan sudah tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi antara suami istri, agama mensyariatkan perceraian sebagai pilihan yang lebih baik, dan dalam hal ini majelis sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani dalam karyanya Al-Badā'i al-Shanā'i Fī Tartīb al-Syarā'i jilid III halaman 112:

**إن شرع الطلاق في الأصل لمكان
المصلحة, لأن الزوجين قد
تختلف أخلاقهما و عند اختلاف
الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة**

Artinya: "Disyariatkannya talak/perceraian adalah demi kemaslahatan. Apabila suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan dalam perbedaan itu tidak terdapat lagi kerukunan dalam berumah tangga, maka agama memberikan alternatif jalan perceraian sebagai sebuah kemaslahatan".

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Abdurrahman al-Shabuni dalam bukunya Māday Hurriyah al-Zaujain Fī al-Thalāq Fī al-Syari'ah al-Islāmiyyah, halaman 130 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين و لم يعد ينفع**

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 3438/Pdt.G/2023/PA.Bks.



نصائح و لا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya : "Islam memberikan solusi talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak berhasil lagi nasihat/perdamaian sehingga hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penderitaan yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa ditambahkan pula pertimbangan, dalam gugatan dan setiap agenda/proses persidangan yang hingga putusan ini dibacakan, Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dalam suatu ikatan perkawinan dan berkeras hati meminta perkawinannya dengan Tergugat diputuskan (cerai), kiranya dipahami oleh Majelis Hakim, bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai ikatan batin untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim patut berkeyakinan, bahwa betapapun perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan keutuhannya, hanya akan menimbulkan kemudharatan dalam rumah tangganya. Sesuai dengan pernyataan Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam karyanya Fiqha al-Sunnah Juz II Halaman 244 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو ..(اي الخلاف) وتنغصت المعاييش

Artinya : "Jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk tetap kumpul kembali dalam rumah tangganya, boleh jadi rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan berubah menjadi suram";

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 3438/Pdt.G/2023/PA.Bks.



kaidah hukum yang berbunyi “bahwa bilamana antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis permohonan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan”;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas ternyata sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh al-Sunnah:

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا
يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، يجوز
لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ
يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر
وعجز عن الإصلاح بينهما.**

Artinya : “Jika istri menggugat cerai suaminya dengan alasan kemudaratan yang berakibat tidak adanya lagi keharmonisan antara suami istri, maka istri boleh meminta cerai kepada hakim yang berwenang. Dan bilamana terbukti apa yang didalilkan oleh istri serta mediasi gagal, maka hakim dapat menjatuhkan talak kepada suaminya tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat yang menyatakan masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya telah diberi kesempatan yang cukup di luar persidangan untuk mengajak Penggugat rukun kembali dengan berbagai usaha yang dibenarkan, akan tetapi sampai sidang terakhir, Tergugat tidak bisa mewujudkan keinginannya tersebut, di lain pihak Penggugat tetap tidak bersedia membina rumah tangganya lagi dengan Tergugat. Hal ini semakin memperkuat persangkaan bahwa ikatan batin Penggugat terhadap Tergugat telah pudar dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum “bahwa bilamana salah satu pihak tidak berniat untuk

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 3438/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa hubungan batin dan rasa saling mencintai antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dan hal itu pula yang menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan dan hal-hal yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, secara yuridis maka alasan atau unsur perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da al-dukhul) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan adalah 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa terhadap talak atau perceraian yang sudah diputuskan, secara filosofis majelis memandang hal tersebut adalah jalan keluar terbaik dan cukup adil yang harus ditempuh, dengan harapan semoga pasca putusan ini Allah memberikan kepada keduanya hikmah dan kebaikan yang merupakan kekeluasaan rahmat-Nya sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 130:

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 3438/Pdt.G/2023/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته
وكان الله واسعا حكيما

Artinya : “Dan jika keduanya bercerai mudah-mudahan Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam jenis talaknya adalah talak satu bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxx pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh xxx., sebagai Ketua Majelis, xxx. dan xxx., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 3438/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 27 Desember 2023
Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **xxx.**,
sebagai Ketua Majelis, **xxx.** dan **xxx.**, sebagai Hakim Anggota dan **xxx.**,
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

xxx

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

xxx

xxx

Panitera Pengganti,

xxx

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp420.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,00 |

JUMLAH : Rp540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 3438/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Halaman 25 dari 24 halaman Putusan Nomor 3438/Pdt.G/2023/PA.Bks.